



P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSTEN MARKUS ANIN Alias SUSTEN LAIANA
Alias SOSTEN LAIANA Alias SOS ;
Tempat Lahir : Tuakau ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 18 September 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 06, Rw. 03, Dusun II Desa Tuakau,
Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/01/I/2012/Polsek Kupang Barat tertanggal 20 Januari 2012 sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d 21 Januari 2012.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d 09 Pebruari 2012.
2. Surat Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012.
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan sejak 15 Maret 2012 s/d 03 April 2012.
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 63 /Pen. Pid / 2012 / PN.OLM tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 51 /OLMS/ 03/ 2012 tertanggal 26 Maret 2012 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM –51/OLMS/03/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSTEN MARKUS ANIN Alias SUSTEN LAIANA Alias SOSTEN LAIANA Alias SOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membunuh Hewan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah telinga kerbau.
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 40 Cm.
 - 1 (satu) Lembar surat Keterangan Kepemilikan kerbau.Dipergunakan kembali dalam perkara lain.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-51 / OLMS/ 03/ 2012 tertanggal 26 Maret 2012 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUSTEN MARKUS ANIN Alias SUSTEN LAIANA Alias SOSTEN LAIANA Alias SOS pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011, sekira pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011, bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tukau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah **mengambil ternak 1 ekor kerbau betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik MELKIANUS TAK dengan maksud**, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika masyarakat melakukan pengejaran terhadap kerbau kerbau yang merusak tanaman di area SD Negeri Tras Bisolo kemudian saksi YARET NINU melihat saksi VORKES NENOBAHAN dan terdakwa sedang lari untuk mengejar 1 (Satu) ekor Kerbau Betina yang masuk ke area sekolah SD Negeri Trans Bosolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kec Fatuleu barat Kab Kupang, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan parang bergagang kayu ukuran kurang lebih 40 (empat Puluh) Centimeter langsung mengayuhkan kearah kaki belakang kerbau tersebut sehingga kerbau tersebut langsung jatuh, melihat kerbau tersebut jatuh kemudian terdakwa langsung membunuh dan memotong potong kerbau tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 40 (Empat Puluh) centimeter dan membagikan daging kerbau tersebut kepada masyarakat.
- Bahwa kemudian saksi korban yang mendapat informasi dari saksi YARET NINU dan memeriksa ternyata hanya 5 (lima) pohon anakan pisang yang sudah hancur, melihat hal tersebut saksi korban langsung melaporkan kepada pospol Batate.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MELKIANUS TAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUSTEN MARKUS ANIN alias SUSTEN LANIANA alias SOSTEN LANIANA Alias SOS pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2011 atau setidaknya tidaknya di tahun 2011 bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kec Fatuleu barat Kab Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan 1 (Satu) ekor Kerbau Betina, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika masyarakat melakukan pengejaran terhadap kerbau kerbau yang merusak tanaman di area SD Negeri Tras Bisolo kemudian saksi YARET NINU melihat saksi VORKES NENOBAHAN dan terdakwa sedang lari untuk mengejar 1 (Satu) ekor Kerbau Betina yang masuk ke area sekolah SD Negeri Trans Bosolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kec Fatuleu barat Kab Kupang, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan parang bergagang kayu ukuran kurang lebih 40 (empat Puluh) Centimeter langsung mengayuhkan kearah kaki belakang kerbau tersebut sehingga kerbau tersebut langsung jatuh, melihat kerbau tersebut jatuh kemudian terdakwa langsung membunuh dan memotong potong kerbau tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 40 (Empat Puluh) centimeter dan membagikan daging kerbau tersebut kepada masyarakat.
- Bahwa kemudian saksi korban yang mendapat informasi dari saksi YARET NINU dan memeriksa ternyata hanya 5 (lima) pohon anak an pisang yang sudah hancur, melihat hal tersebut saksi korban langsung melaporkan kepada pospol Batate.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MELKIANUS TAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat**

(2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi MELKIANUS TAK, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh SUSTEN MARKUS ANIN, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik saksi ;
- Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 06.00 Wita, VORKES datang ke rumah saksi memberitahu jika kerbau betina milik saksi di potong orang di lokasi Sekolah Dasar (SD) Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi yang disebutkan, saksi melihat kerbau miliknya sudah tergeletak ditanah dengan kondisi urat kedua kaki belakang terpotong ;
- Bahwa saat itu juga saksi pergi melapor ke pihak Kepolisian, dan ketika saksi kembali ke tempat kejadian bersama dengan 2 (dua) orang Polisi ternyata kerbau milik saksi sudah dipotong-potong dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga ;
- Bahwa ketika saksi bertanya siapa yang memotong kerbau miliknya, kemudian saksi YARET NINU mengatakan kalau Terdakwa yang melakukannya ;
- Bahwa ciri-ciri kerbau milik saksi yang mati adalah, berumur sekitar 15 tahun, warna hitam, ada potongan di kedua telinganya yang mana pada bagian kanan dipotong sampai habis sedangkan bagian kiri dipotong bagian bawahnya saja ;
- Bahwa harga kerbau yang mati tersebut sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi VORKES NENOBAHAN, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh SUSTEN MARKUS ANIN, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik MELKIANUS TAK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
- Bahwa benar awalnya saksi melihat saksi kerbau tersebut masuk kedalam halaman sekolah dan kemudian saksi bersama sama dengan Terdakwa mengejar kerbau tersebut ;
- Bahwa saat itu tangan kanan Terdakwa memegang parang dan langsung mengayunkan ke arah kedua kaki kerbau sehingga kerbau tersebut langsung jatuh di tanah dan tidak bisa bangun lagi ;
- Bahwa ketika hari mulai terang, saksi melihat Terdakwa membunuh kerbau tersebut dengan cara memotong leher kerbau tersebut.
- Bahwa kemudian MELKIANUS TAK (saksi korban) langsung datang ke tempat kejadian dan langsung melaporkan kejadian ke Polisi.
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi GRAAT JOHANIS, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh SUSTEN MARKUS ANIN, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik MELKIANUS TAK ;
 - Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 04.00 Wita saksi dibangunkan oleh saksi YOTAM LEKEAMA dan diberitahu bahwa ada warga yang potong kerbau di dalam halaman sekolah SD Negeri Tuakau ;
 - Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita saksi datang ke lokasi kejadian dan melihat seekor kerbau yang dalam keadaan hidup tetapi urat kedua kaki belakangnya sudah terpotong sehingga tidak bisa berdiri lagi ;
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “Tidak Potong cari perkara kalau dipotong makan tidak perkara” ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung membunuh kerbau tersebut dengan cara disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sepadan dengan rusak anakan pisang dengan membunuh kerbau milik saksi korban.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

4. Saksi YARET NINU, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh SUSTEN MARKUS ANIN, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik MELKIANUS TAK ;
- Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, saat saksi bersama dengan saksi SIBOLON TAFUAKAN pulang dari rumah om saksi yang sedang sakit keras dan sesampainya di sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang saksi melihat VORKES NENOBAHAN dan Terdakwa mengejar kerbau di dalam halaman sekolah dan kemudian Terdakwa memotong kedua kaki belakang kerbau tersebut ;
 - Bahwa saat itu tangan kanan Terdakwa memegang parang dan langsung mengayunkan ke arah kedua kaki kerbau sehingga kerbau tersebut langsung jatuh di tanah dan tidak bisa bangun lagi ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan disekitar lokasi ada penerangan dari gedung sekolahan ;
 - Bahwa siang harinya saksi bertemu dengan MELKIANUS TAK (pemilik kerbau) bersama dengan polisi sedang mencari siapa pelaku pemotongan kerbau, kemudian saksi mengatakan kalau saksi bersama dengan saksi SIBOLON TAFUAKAN melihat Terdakwa yang memotong kerbau tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SIBOLON TAFUAKAN, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh SUSTEN MARKUS ANIN, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik MELKIANUS TAK ;
- Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, saat saksi bersama dengan saksi YARET NINU pulang dari rumah om saksi yang sedang sakit keras dan sesampainya di sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang saksi melihat VORKES NENOBAHAN dan Terdakwa mengejar kerbau di dalam halaman sekolah dan kemudian Terdakwa memotong kedua kaki belakang kerbau tersebut ;
 - Bahwa saat itu tangan kanan Terdakwa memegang parang dan langsung mengayunkan ke arah kedua kaki kerbau sehingga kerbau tersebut langsung jatuh di tanah dan tidak bisa bangun lagi ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan disekitar lokasi ada penerangan dari gedung sekolahan ;
 - Bahwa pada sore harinya saksi YARET NINU datang ke rumah saksi dan mengatakan jika kerbau yang dipotong oleh Terdakwa adalah kerbau milik MELKIANUS TAK ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

6. Saksi YOTAM LEKEAMA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh SUSTEN MARKUS ANIN, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik MELKIANUS TAK ;
- Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita istri saksi membangunkan saksi karena mendengar suara teriakan dari dalam halaman sekolahan ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke halaman sekolahan dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan habis potong kerbau, dan saksi melihat seekor kerbau tertidur ditanah karena urat kedua kaki belakangnya sudah terpotong ;
- Bahwa ketika hari mulai terang, saksi melihat Terdakwa membunuh kerbau tersebut dengan cara memotong leher kerbau tersebut ;
- Bahwa sebelum kerbau dibunuh saksi GRATH JOHANIS sempat mengatakan kepada Terdakwa “Tidak Potong cari perkara kalau dipotong makan tidak perkara” ;
- Bahwa setelah saksi GRATH JOHANIS mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung membunuh kerbau tersebut dengan cara disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga ;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

7. Saksi YURIT EDISON MANIT, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh SUSTEN MARKUS ANIN, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik MELKIANUS TAK ;
 - Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan hanya mendengar cerita dari saksi korban MELKIANUS TAK ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa:

- 2 (dua) buah telinga kerbau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 40 Cm.
- 1 (satu) Lembar surat Keterangan Kepemilikan kerbau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik MELKIANUS TAK ;
- Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat ada hewan kerbau masuk dalam pekarangan sekolah, kemudian Terdakwa bersama sama saksi VORKES NENOBAAN dan saksi YOTAM LEKEAMA mengejar kerbau tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan parang yang digenggam dengan tangan kanan memotong urat belakang kaki kerbau tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membunuh hewan tersebut karena masuk dalam pekarangan sekolah ;
- Bahwa menurut peraturan Desa bahwa hewan yang masuk pekarangan harus dibunuh ;
- Bahwa Terdakwa membunuh kerbau tersebut dengan cara menyembelih tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa daging kerbau yang disembelih di bagi-bagikan kepada warga masyarakat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pemotongan kerbau yang dilakukan oleh SUSTEN MARKUS ANIN, sedangkan kerbau yang dipotong adalah milik MELKIANUS TAK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kejadian pemotongan kerbau tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang ;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita, saat saksi YARET NINU bersama dengan saksi SIBOLON TAFUAKAN pulang dari rumah om mereka yang sedang sakit keras dan sesampainya di sekolah SD Negeri Trans Bisolo di Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang saksi melihat VORKES NENOBAHAN dan Terdakwa mengejar kerbau di dalam halaman sekolah dan kemudian Terdakwa memotong kedua kaki belakang kerbau tersebut ;
4. Bahwa saat itu tangan kanan Terdakwa memegang parang dan langsung mengayunkan ke arah kedua kaki kerbau sehingga kerbau tersebut langsung jatuh di tanah dan tidak bisa bangun lagi ;
5. Bahwa setelah hari mulai terang, Terdakwa menyembelih kerbau tersebut dan membagi-bagikan kepada masyarakat ;
6. Bahwa Terdakwa membunuh hewan tersebut karena masuk dalam pekarangan sekolah ;
7. Bahwa ciri-ciri kerbau milik saksi korban yang mati adalah, berumur sekitar 15 tahun, warna hitam, ada potongan di kedua telinganya yang mana pada bagian kanan dipotong sampai habis sedangkan bagian kiri dipotong bagian bawahnya saja;
8. Bahwa harga kerbau yang mati tersebut sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:



- **Kesatu** : Pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

- **Kedua** : Pasal 406 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta jurisdis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim kini akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama SUSTEN MARKUS ANIN Alias SUSTEN LAIANA Alias SOSTEN LAIANA Alias SOS yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi sengaja berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu, yang dalam hal ini menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, melanggar hak subyektif orang lain dan tanpa kewenangan atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memotong kerbau milik korban karena kerbau tersebut masuk ke dalam pekarangan SD Negeri Tuakau dan memakan tanaman yang ada di dalam sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi YARET NINU, saksi SIBOLON TUAFKAN, menerangkan bahwa para saksi tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter melihat secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada hari jumat tanggal 08 juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita ditempat yang bernama Trans Bisolo Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang tepatnya di dalam pekarangan sekolah SD Negeri Tuakau, Terdakwa dengan memegang parang pada tangan kanannya mengejar kerbau dan memotong urat kedua kaki belakang kerbau, sehingga kerbau tersebut langsung jatuh ditanah dan tidak bisa bangun lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, di mana Terdakwa memotong kerbau milik korban karena kerbau milik korban karena kerbau tersebut masuk ke dalam pekarangan SD Negeri Tuakau dan memakan tanaman yang ada di dalam sekolah, maka terlihat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa kerbau yang dipotong oleh Terdakwa adalah kerbau milik saksi korban MELKIANUS TAK, dan Terdakwa memotong kerbau tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban MELKIANUS TAK ;

Menimbang, bahwa oleh karena kerbau yang dipotong tersebut adalah milik saksi korban MELKIANUS TAK dan Terdakwa memotong kerbau tersebut tanpa sepengetahuan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari pemiliknya, maka perbuatan terdakwa tersebut jelas-jelas bertentangan/ melanggar hak subyektif orang lain dan dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya memotong kerbau milik saksi korban MELKIANUS TAK dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan serta bertentangan /melanggar hak subyektif orang lain, maka unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Membunuh, Merusakkan, Membikin tidak dapat Digunakan atau Menghilangkan Hewan yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini maka hewan yang dihancurkan, dirusakkan, dibikin tidak dapat dipakai atau dihilangkan merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 08 juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa telah memotong urat kaki belakang kerbau milik saksi korban MELKIANUS TAK ditempat yang bernama Trans Bisolo Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang tepatnya di dalam pekarangan sekolah SD Negeri Tuakau ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi YARET NINU, saksi SIBOLON TUAFFKAN, menerangkan bahwa para saksi tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter melihat secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada hari jumat tanggal 08 juli 2011 sekitar pukul 03.00 Wita ditempat yang bernama Trans Bisolo Rt 10 Rw 05 Dusun III Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang tepatnya di dalam pekarangan sekolah SD Negeri Tuakau, Terdakwa dengan memegang parang pada tangan kanannya mengejar kerbau dan memotong urat kedua kaki belakang kerbau, sehingga kerbau langsung jatuh ditanah dan tidak bisa bangun lagi dan ketika hari mulai terang kerbau tersebut disembelih oleh Terdakwa dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga desa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Membunuh Hewan Yang Seluruhnya Milik Orang Lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 406 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUSTEN MARKUS ANIN alias SUSTEN LANIANA alias SOSTEN LANIANA Alias SOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membunuh Hewan“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah telinga kerbau.
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 40 Cm.
 - 1 (satu) Lembar surat Keterangan Kepemilikan kerbau.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 oleh kami Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Abang M Bunga, SH., Mhum. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Sidang, Abang M Bunga, SH., Mhum. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh A. E Edon Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Martin Eko Priyanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

ABANG M BUNGA, SH.MHum

DJU JOHNSON MIRA MANGNGL, SH., MH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

A. E Edon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)